



# **BUPATI BATANG HARI**

---

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

**NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)  
KABUPATEN BATANG HARI**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tanggal 1 April 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dalam Negeri Nomor : Kep-54/A/2003, Kep-47/Pj/2003, Kep-973-011 Tahun 2003 dan 973-012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 411 Tahun 2000 tentang Pedoman Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Propinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB) KABUPATEN BATANG HARI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.

## **BAB II**

### **BIAYA PEMUNGUTAN PBB**

#### **Pasal 2**

Biaya Pemungutan PBB adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan Operasioanal Pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah

#### **Pasal 3**

Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembiayaan :

- a. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB;
- b. Pemberian insentif pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan instansi pendukung kelancaran pemungutan PBB;
- c. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya Pemungutan PBB yang diterima dari Departemen Keuangan Republik Indonesia disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Nomor 0501500011 pada Bank Pembangunan daerah Jambi Cabang Muara Bulian atas penerimaan Biaya Pemungutan PBB dengan Kode Rekening 4.2.1.01.04.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dengan Surat permintaan Pembayaran (SPP) atau sejenisnya menarik dana yang diterima Kas Daerah sebesar dana Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan PBB Jambi guna disalurkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah berwenang dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyaluran biaya insentif untuk aparat Pemerintah Daerah dan penggunaan keperluan Operasional Pemungutan PBB.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah menunjuk seorang petugas untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam mengelola pengadministrasian Biaya Pemungutan PBB dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Surat permintaan Pembayaran (SPP) disampaikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari sebagai dasar guna menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
- (2) Penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan berdasarkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dinyatakan lengkap untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai perintah untuk mentransfer uang dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Imbangan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Mei 2007  
BUPATI BATANG HARI

dto

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Mei 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

**SALIM JUFRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2007 NOMOR 11